



P U T U S A N

No. 56/PDT/2011/PT.KT.SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

NASAR GULILING., beralamat di Jalan Manggar Sari RT. 028 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor “Konsultan Hukum-Pengacara SUPRIANI, SH dan NUR’AIN. SH, Advokad/Pengacara-Penasehat Hukum beralamat di Jalan Sultan Hassanuddin No. 52 RT. 30, Kampung Baru, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2009, **SEMULA SEBAGAI PENGUGAT SEKARANG**

PEMBANDING -----

M E L A W A N

Hj. D A W I Y A H., pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 061 sekarang RT. 99, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

SEMULA SEBAGAI TERGUGAT SEKARANG

TERBANDING -----

Pengadilan

Tinggi

tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara

ini;- -----

TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Balikpapan tanggal 5 Agustus 2010 Nomor:
98/Pdt.G/2009/PN.Bpp yang amar lengkapnya sebagai
berikut;- -----

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut
untuk menghadap kepersidangan tidak
hadir; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk*

Verklaard); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu
rupiah); -----

Membaca relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat
pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 dan oleh MIRNA
RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara patut dan
seksama;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat
oleh **M. DAHRI, SH** Panitera Pengadilan
Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18
Agustus 2010 Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan
Negeri Balikpapan tanggal 5 Agustus 2010 Nomor:
98/Pdt.G/2009/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam
peradilan ditingkat
banding;-----

-
Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang
menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 permohonan
banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah
dan seksama kepada
Tergugat/Terbanding;-----

Membaca Memori Banding dari Penggugat/Pembanding
tanggal 15 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balikpapan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DAHRI, SH tanggal 21 Maret 2011 dan oleh MIRNA

RUSDIATI Jurusita

Pengadilan

Pengadilan Negeri Balikpapan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 April 2011 dengan patut dan seksama;-

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2009/PN.Bpp yang dibuat oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan masing-masing kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Pebruari 2011 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2010 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Agustus 2010 No. 98/Pdt.G/2009/PN.Bpp dan memori banding dari Kuasa Penggugat tanggal 5 Maret 2011, tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan kepada tergugat, hanya dengan alasan tanah sengketa sudah dijual kepada **JOHAN THANDRIN** dan **ERNA MARLINA**, seharusnya Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan dalam hal apa Penggugat tidak dapat menggugat

dengan.....

dengan alasan tersebut diatas dan apakah Penggugat sudah tertutup semua haknya untuk mengajukan gugatan kepada tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sebenarnya Hakim tidak boleh membatasi hak Warga Negara untuk mengajukan gugatan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan kepada tergugat tidak bisa diambil alih, oleh karena merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah sudah memenuhi syarat formalitas Gugatan;- -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan No. 3 Penggugat mendalilkan tanah Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini tidak pernah diperjual- belikan kepada pihak siapapun juga, sedangkan pada posita gugatan No. 4 mendalilkan Penggugat dan tergugat sepakat untuk menjual tanah tersebut secara bersama-sama dan tergugat yang menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga akan tetapi sampai saat ini tidak ada menerima pembayaran dari tergugat sehingga Penggugat mengambil kembali tanah Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa posita gugatan yang demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur,karena mendalilkan tanah sengketa tidak pernah dijual- belikan dan sekaligus mendalilkan tanah sengketa sudah dijual kepada pihak ketiga, akan tetapi Penggugat belum menerima pembayaran,sehingga secara Hukum gugatan yang demikian pantas dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Tergugat tidak hadir dari Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan amar yang sama dengan amar putusan Hakim tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Agustus 2010 No. 98/Pdt.G/2009/PN Bpp haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;- -----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Agustus 2010 No. 98/PDT. G/2009/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;- -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda pada hari **RABU** tanggal
15 JUNI 2011 oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH.M. Hum** Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H.**
MULYANTO, SH.MH dan **JANNES ARITONANG SH** masing - masing
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur di Samarinda

tanggal

tanggal 24 MEI 2010 Nomor: 56/PDT/2011/PT.KT.SMDA, putusan
mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
serta **MUSIFAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara;- -----

KETUA MAJELIS,



H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH.MH

JANNES ARITONANG, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		